

KATEGORI

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

SUB KATEGORI

Ketenagakerjaan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Pekerja Anak

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Pekerja Anak** adalah jumlah orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- **Pekerja Anak** adalah orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- **Pekerja** adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- **Anak** adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Tenaga kerja

UKURAN

Orang

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah pekerja anak yang berada pada daerah tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah pekerja anak menunjukkan jumlah orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Anak-anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Kementerian Ketenagakerjaan

DOKUMEN

SIPD

